



P U T U S A N

Nomor 0058/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak

Ada, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan,
berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat, serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal
20 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Banggai tanggal 21 Maret 2014 dalam register perkara Nomor
0058/Pdt.G/2014/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013, Pengugat dengan Tergugat
melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai

Hal. 1 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 15 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama 1 (satu) minggu, dan begitu seterusnya selama 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni tahun 2013 Tergugat tidak menjalani kewajibannya sebagai suami untuk manafkahi Penggugat. Selama ini kebutuhan Penggugat hanya dipenuhi oleh orangtua Penggugat;
5. Bahwa beberapa bulan setelah aqad nikah orangtua Penggugat jatuh sakit, namun Tergugat tidak mau membantu membiayai pengobatan, sehingga Penggugat merasa kecewa;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Juni 2013 Penggugat mendesak Tergugat untuk bisa jujur mengenai penghasilannya karena Penggugat merasa kecewa selama tinggal dengan orangtua, Tergugat tidak pernah menafkahnya, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 02 Juni 2014 yang dipimpin oleh Mediator yang bernama SAMSUDIN DJAKI, S.H., ternyata upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah jika Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat juga telah membantu pengobatan orang tua Penggugat meskipun hanya sedikit disebabkan Tergugat belum bekerja;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan NOMOR tanggal 15 April 2013, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya :

1. SAKSI I PENGUGAT , selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Keponakan istri saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di DESA selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di DESA selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Hal. 4 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Ibu Penggugat, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan pada saat Bapak Penggugat dirawat di Rumah sakit di Gorontalo dan mengharapkan bantuan Tergugat, Tergugat mengatakan tidak ada uang sama sekali;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat adalah Nelayan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di DESA;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak orang tua (Bapak) Penggugat sakit, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai renggang;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai renggang dikarenakan Penggugat kecewa kepada Tergugat yang pelit terhadap Penggugat, selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kakak Penggugat yang memberikan biaya kepada Penggugat, dan pada saat orang tua (Bapak) Penggugat sakit, Tergugat hanya membantu memberikan biaya pengobatannya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat adalah Nelayan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI III PENGUGAT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di DESA;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik, tidak pernah bertengkar, namun sejak Bapak Penggugat sakit dan harus di operasi, Tergugat hanya memberikan

Hal. 6 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



bantuan biaya pengobatan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), padahal biaya operasi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga Penggugat kecewa, padahal menurut Penggugat saat itu Tergugat mempunyai uang lebih;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Tergugat belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I TERGUGAT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak Tergugat datang dari Kendari antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi. Saksi tahu dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi dikarenakan selama Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pada saat Bapak Penggugat sakit, Tergugat tidak membantu membiayai pengobatannya sehingga Penggugat merasa kecewa;
 - Bahwa saya pernah diperlihatkan foto uang oleh Penggugat, dan menurut cerita Penggugat, uang tersebut milik Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu saat Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat belum mempunyai pekerjaan, namun sekarang Tergugat sudah bekerja di Mebel;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di DESA sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di DESA;
 - Bahwa saksi, keluarga Penggugat dan aparat PPN telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II TERGUGAT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik, tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi bekerja di Kendari, namun setelah Tergugat kembali, Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa kemudian Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat, sedangkan Tergugat juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Hal. 9 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu fakta bahwa Penggugat adalah suami Tergugat yang sah sesuai dengan bukti (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, juga telah ditempuh pada tanggal 13 Mei 2014 dan 02 Juni 2014, dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator yang bernama SAMSUDIN DJAKI, S.H., ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat tidak membantu membiayai pengobatan orang tua (Bapak) Penggugat saat sakit;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah jika Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat juga telah membantu pengobatan orang tua Penggugat meskipun hanya sedikit disebabkan Tergugat belum bekerja, namun pada akhirnya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah sebagian oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, sedangkan Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 15 April 2013 (P) yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt., nilai kekuatan pembuktian bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III;

Hal. 11 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan April tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, hal tersebut dikarenakan pada saat orang tua (Bapak) Penggugat sakit dan dirawat di Gorontalo, Tergugat tidak membantu biaya pengobatannya. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan telah tidak berhasilnya upaya damai;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sejak orang tua (Bapak) Penggugat sakit, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai renggang. Bahwa Penggugat kecewa terhadap Tergugat yang hanya membantu memberikan biaya pengobatan kepada Bapaknya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan telah tidak berhasilnya upaya damai;

Menimbang, bahwa saksi ketiga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, tidak pernah bertengkar, namun sejak Bapak Penggugat sakit dan harus di operasi, Tergugat hanya memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), padahal Penggugat tahu jika Tergugat mempunyai uang lebih, sehingga Penggugat kecewa dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan telah tidak berhasilnya upaya damai;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, serta

Hal. 12 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



keterangan tersebut didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 306, 308 dan 309 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, maka secara formil dan materiil kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I TERGUGAT dan ERNI SAKSI II TERGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sejak Tergugat pulang setelah bekerja di Kendari, Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi. Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, dikarenakan selama menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Disamping itu, saat Bapak Penggugat sakit, Tergugat tidak membantu membiayai pengobatannya, sehingga Penggugat merasa kecewa dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan telah tidak berhasilnya upaya damai;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, tidak ada masalah apa-apa. Tergugat pergi bekerja di Kendari selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, namun ketika Tergugat pulang dari Kendari, Penggugat sudah tidak mau tinggal dan hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, serta keterangan tersebut didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga

Hal. 13 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



berdasarkan Pasal 306, 308 dan 309 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, maka secara formil dan materiil kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di DESA selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian pindah di rumah orang tuanya Tergugat di DESA;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak orang tua (Bapak) Penggugat sakit Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur lagi, Tergugat hanya membantu biaya pengobatan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Penggugat merasa kecewa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa upaya perdamaian telah ditempuh oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat mengetahui adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Hal. 14 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 15 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak Satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Putusan perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 16 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, S.H. dan NANANG SOLEMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan

Hal. 17 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASWATI MASRUNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	200.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	400.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 691.000,-
Terbilang: (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Put. No. 0058/Pdt.G./2014./PA.Bgi..